



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Amin Munti'ah binti Misni;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 21 Juli 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.19 RW.05 Desa Gondang Kecamatan
Tugu Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 1 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-46/TRGAL/09/2018, tertanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa Amin Munti'ah binti Misni bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 142 UURI No. 18 tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung masing-masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman jenis arak jowo @ netto 1500 ml dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna hitam metalik tahun 2002 Nopol. Ag 1957 YD dikembalikan kepada terdakwa;
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak;

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 2 Halaman dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-46/TRGAL/09/2018 tertanggal 3 September 2018, dengan tuduhan sebagai berikut :

Kesatu;

-----Bahwa terdakwa AMIN MUNTI'AH Binti MISNI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 bertempat di sebelah barat lampu merah depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 saksi Sandi Andika Putra dan saksi Agus Pujiyanto (keduanya anggota Sabhara Polres Trenggalek) serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain sedang melakukan patroli kemudian pada jam 12.30 wib pada saat di depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, saksi Sandi Andika Putra dan saksi Agus Pujiyanto serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain mencurigai kendaraan Toyota Kijang dengan nomor Polisi AG 1957 YD yang dikemudikan oleh saksi AHMAD ROFIK Bin JUMARI beserta terdakwa sebagai penumpang nya selanjutnya anggota Sabhara Polres Trenggalek menghentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan dua karung masing-masing berisi dua puluh botol yang berisi minuman keras jenis Arak Jowo masing-masing dengan berat bersih 1500 ml (seribu lima ratus mililiter) milik terdakwa untuk dijual kepada masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5259/KKF/2018 tanggal 21 Juni 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2536/2018/KKF yang disita dari terdakwa adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,81%;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

A t a u;

Kedua:

-----Bahwa terdakwa AMIN MUNTI'AH Binti MISNI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 bertempat di sebelah barat lampu merah depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 saksi Sandi Andika Putra dan saksi Agus Pujianto (keduanya anggota Sabhara Polres Trenggalek) serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain sedang melakukan patroli kemudian pada jam 12.30 wib pada saat di depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, saksi Sandi Andika Putra dan

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 4 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Pujiyanto serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain mencurigai kendaraan Toyota Kijang dengan nomor Polisi AG 1957 YD yang dikemudikan oleh saksi AHMAD ROFIK Bin JUMARI beserta terdakwa sebagai penumpangnya selanjutnya anggota Sabhara Polres Trenggalek menghentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan dua karung masing-masing berisi dua puluh botol yang berisi minuman keras jenis Arak Jowo masing-masing dengan berat bersih 1500 ml (seribu lima ratus mililiter) milik terdakwa untuk dijual kepada masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5259/KKF/2018 tanggal 21 Juni 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2536/2018/KKF yang disita dari terdakwa adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,81%;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 142 Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

A t a u;

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa AMIN MUNTI'AH Binti MISNI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 bertempat di sebelah barat lampu merah depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 5 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 saksi Sandi Andika Putra dan saksi Agus Pujianto (keduanya anggota Sabhara Polres Trenggalek) serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain sedang melakukan patroli kemudian pada jam 12.30 wib pada saat di depan kantor Polisi Militer Trenggalek masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, saksi Sandi Andika Putra dan saksi Agus Pujianto serta anggota Sabhara Polres Trenggalek yang lain mencurigai kendaraan Toyota Kijang dengan nomor Polisi AG 1957 YD yang dikemukakan oleh saksi AHMAD ROFIK Bin JUMARI beserta terdakwa sebagai penumpangnya selanjutnya anggota Sabhara Polres Trenggalek menghentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan dua karung masing-masing berisi dua puluh botol yang berisi minuman keras jenis Arak Jowo masing-masing dengan berat bersih 1500 ml (seribu lima ratus mililiter) milik terdakwa untuk dijual kepada masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5259/KKF/2018 tanggal 21 Juni 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2536/2018/KKF yang disita dari terdakwa adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,81%.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 135 Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Sandi Andika Putra;

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 6 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di depan kantor Polisi Militer Trenggalek Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek telah mengamankan mobil milik terdakwa yang membawa minuman keras jenis Arak Jowo;
- Bahwa berawal dari saksi yang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak Jowo di Kelurahan Ngantru Trenggalek kemudian saksi dengan tim bersama petugas patroli Sabhara Polres Trenggalek melakukan patroli dan di depan kantor Polisi Militer Trenggalek saksi mencurigai mobil Toyota Kijang LGX Nopol AG 1957 YD yang dikemudikan oleh Ahmad Rofik beserta terdakwa, setelah dihentikan dan dilakukan pemeriksaan saksi menemukan 2 (dua) karung masing masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman keras Jenis Arak jowo @ netto 1500 ml selanjutnya saksi mengamankan barang bukti miras arak jowo dan mobil Toyoto Kijang LGX tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terdakwa membeli miras jenis arak jowo dari PAIJO di Ponorogo seharga 1.200.000,- (satu juta dua rusa ribu rupiah) dan Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib miras tersebut dikirim ke rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi minuman keras jenis Arak Jowo tersebut akan diperjual belikan oleh terdakwa kepada masyarakat umum namun bukan untuk anak-anak di bawah umur dengan botol-an seperti dijual kepada supriyo als. Semprong;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual untuk 1 (satu) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ukuran botol 600 ml dijual dengan harga Rp Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pengeledah dan penyitaan minuman tersebut saksi sempat menanyakan tentang ijin edar barang tersebut dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin edarnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Agus Pujianto;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di depan kantor Polisi Militer Trenggalek Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek ikut mengamankan mobil milik terdakwa yang membawa minuman keras jenis Arak Jowo;
- Bahwa berawal dari saksi yang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak Jowo di Kelurahan Ngantru Trenggalek kemudian saksi dengan tim bersama petugas patroli Sabhara Polres Trenggalek melakukan patroli dan di depan kantor Polisi Militer Trenggalek saksi mencurigai mobil Toyota Kijang LGX Nopol AG 1957 YD yang dikemudikan oleh Ahmad Rofik beserta terdakwa, setelah dihentikan dan dilakukan pemeriksaan saksi menemukan 2 (dua) karung masing masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman keras Jenis Arak jowo @ netto 1500 ml selanjutnya saksi mengamankan barang bukti miras arak jowo dan mobil Toyoto Kijang LGX tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terdakwa membeli miras jenis arak jowo dari PAIJO di Ponorogo seharga 1.200.000,- (satu juta dua rarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib miras tersebut dikirim ke rumah terdakwa;

- Bahwa setahu saksi minuman keras jenis Arak Jowo tersebut akan diperjual belikan oleh terdakwa kepada masyarakat umum namun bukan untuk anak-anak di bawah umur dengan botolan seperti dijual kepada supriyo als. Semprong;

- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual untuk 1 (satu) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk ukuran botol 600 ml dijual dengan harga Rp Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledah dan penyitaan minuman tersebut saksi sempat menanyakan tentang ijin edar barang tersebut dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin edarnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 2 (dua) karung masing-masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman jenis arak jowo @ netto 1500 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna hitam metalik tahun 2002 Nopol. Ag 1957 YD. Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 9 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di depan kantor Polisi Militer Trenggalek Kelurahan Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang bersama Ahmad Rofik dengan menggunakan mobil kijang LGX warna hitam metalik Nopol. AG 1957 YD milik terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tugu menuju Trenggalek dengan membawa 2 (dua) karung warna putih masing-masing karung berisi minuman keras jenis arak jowo sebanyak 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari Paijo di Ponorogo seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan minuman tersebut dikirim oleh Paijo pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib sampai rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat di hentikan terdakwa hendak membawa minuman keras jenis arak jowo di dalam mobilnya tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Supriyo Als. Semprong yang telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah biasa menjual miras arak jowo tersebut kepada orang umum dengan harga 1 (satu) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dijual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk ukuran botol 600 ml dengan harga Rp Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan minuman keras tersebut tidak memiliki iijin dari Pemerintah dan berani menjual minuman keras tersebut karena tidak memiliki keahlian lainnya serta menjual minuman keras tersebut dapat memberikan untung dimana untuk 1 (satu) botol mendapatkan untung Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 10 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di depan kantor Polisi Militer Trenggalek Kelurahan Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil kijang LGX warna hitam metalik Nopol. AG 1957 YD milik terdakwa ditemukan 2 (dua) karung warna putih masing-masing karung berisi minuman keras jenis arak jowo sebanyak 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml;
- ✓ Bahwa benar minuman tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Paijo di Ponorogo seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua rusa ribu rupiah) dan minuman tersebut dikirim oleh Paijo pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib sampai rumah terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada saat di hentikan terdakwa hendak mengantarkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Supriyo Als. Semprong yang telah memesan kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa sudah biasa menjual miras arak jowo tersebut kepada orang umum dengan harga 1 (satu) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml dijual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk ukuran botol 600 ml dengan harga Rp Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa berjualan minuman keras tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan berani menjual minuman keras tersebut karena tidak memiliki keahlian lainnya serta menjual minuman keras tersebut dapat memberikan untung dimana untuk 1 (satu) botol mendapatkan untung Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 11 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri mereka Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 146UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, atau alternatif kedua melanggar pasal 142 UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan atau alternatif ketiga melanggar pasal 135 UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

-----Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

-----Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan pasal 142 UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Ad. 1. Setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Amin Munti'ah binti Misni**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan dewasa berusia sekitar 42 (empat puluh dua) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas mereka yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini dapat dianggap terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "opzettelijk" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 UURI No. 18 tahun 2012 adalah setiap

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 14 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 UURI No. 18 tahun 2012 tentang pangan semua pelaku usaha sebelum mengedarkan produk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimport harus mendapatkan ijin edar yang tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan keamanan sedangkan kalau tidak ada ijin edar;

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di depan kantor Polisi Militer Trenggalek Kelurahan Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil kijang LGX warna hitam metalik Nopol. AG 1957 YD milik terdakwa ditemukan 2 (dua) karung warna putih masing-masing karung berisi minuman keras jenis arak jowo sebanyak 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml;
- ✓ Bahwa benar minuman tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Paijo di Ponorogo seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua rusa ribu rupiah) dan minuman tersebut dikirim oleh Paijo pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib sampai rumah terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada saat di hentikan terdakwa hendak mengantarkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Supriyo Als. Semprong yang telah memesan kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa sudah biasa menjual miras arak jowo tersebut kepada orang umum dengan harga 1 (satu) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk ukuran botol 600 ml dengan harga Rp Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

✓ Bahwa benar terdakwa berjualan minuman keras tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan berani menjual minuman keras tersebut karena tidak memiliki keahlian lainnya serta menjual minuman keras tersebut dapat memberikan untung dimana untuk 1 (satu) botol mendapatkan untung Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa telah membeli dengan cara memesan minuman keras jenis Arjo (Arak Jowo) sebanyak 40 (empat puluh) botol yang berisi netto @ 1500 ml (seribu lima ratus meli liter) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari Pajjo di Ponorogo yang dikirim kerumah terdakwa;

-----Menimbang, bahwa setelah minuman keras tersebut datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjualnya kepada masyarakat secara eceran dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotol ukuran 1500 ml dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk botol ukuran 600 (enam ratus) ml diantaranya kepada Semprong yang akan terdakwa antar ke rumahnya di Trenggalek sehingga terdakwa memperoleh total keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa ternyata juga bahwa minuman keras arak jowo yang terdakwa beli dan jual kembali tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenag sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang pangan, bahkan terdakwa juga sama sekali tidak memiliki izin dalam jual beli minuman keras tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 16 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan pangan olahan tanpa memiliki izin edar”;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam masalah yang sama;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

-----Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa : 2 (dua) karung masing-masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman jenis arak jowo @ netto 1500 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna hitam metalik

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 17 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Nopol. Ag 1957 YD. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahan yang sah maka lamanya terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan Majelis tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara haruslah dibebankan kepada mereka;

-----Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 142 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amin Munti'ah binti Misni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memperdagangkan pangan olahan tanpa memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 18 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung masing-masing karung berisi 20 (dua puluh) botol berisi minuman jenis arak jowo @ netto 1500;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna hitam metalik tahun 2002 Nopol. Ag 1957 YD;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018**, oleh Kami **Joko Saptono, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.**, dan **Feri Anda, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Parmanto, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Diah Astuti Miftafiatun, SH.,MH.,

Feri Anda, SH.,

HAKIM KETUA,

Joko Saptono, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Soni Tri Saksono, SH.,

Putusan No.112/Pid.Sus/2018/Pn.Trk

Halaman 19 Halaman dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)